

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari adanya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yaitu, dengan memantapkan pertumbuhan dunia usaha sehingga meningkatkan lowongan pekerjaan bagi rakyatnya. Peran pemerintah ini dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga masyarakat dapat hidup layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komitmen tersebut perlu direalisasikan melalui program-program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang baik, dapat memposisikan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

Dalam menjalankan usaha manusia tidak bisa menjalankan sendiri, tentu perlu bantuan dari pihak lain terutama faktor permodalan atau dana untuk menunjang kegiatan usahanya.¹ Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban dinamakan perbuatan hukum.²

Perbuatan-perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja misalnya pembuatan surat wasiat, kemudian perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak misalnya pinjam-meminjam dan hutang piutang³

¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 27.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.

³ *Ibid*, h.120

Hubungan pinjam-meminjam yang diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam/debitur dan yang meminjamkan/kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian, perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris, seperti halnya perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis.

Namun didalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya dibutuhkan kredit yang selektif dan terarah agar dapat menunjang terlaksananya suatu perjanjian dengan baik.

Sebaliknya kredit yang tidak terencana dan tidak terbatas akan dapat menimbulkan pengaruh yang negatif dan dapat merusak perekonomian suatu daerah. Dapat dikatakan dasar dari perjanjian kredit adalah Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut R Subekti mengemukakan bahwa perjanjian kredit adalah ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang), perjanjian kredit biasanya diikuti oleh perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau prinsip

sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada jaminan pokok.⁴

Untuk mengcover perjanjian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debiturnya, maka lazimnya dibuat perjanjian tambahan (*accessoir*), berupa perjanjian pemberian jaminan antara kreditur dengan debitur, antara lain berupa jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Keberadaan atau eksistensi atau hapusnya perjanjian *accessoir* tersebut akan sangat tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit.

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dari uraian Pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa selama dan sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau tidak ada alasan oleh Undang-Undang untuk pembatalan suatu perjanjian tersebut maka tetap akan dan selalu mengikat para pihak yang sepakat dengan perjanjian tersebut.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian yang dimaksud ini adalah perjanjian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya di Desa Pulo Raya dengan Usaha Kecil

⁴Djuhaendah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan Dan Perorangan*, (Majalah Hukum Nasional, 2004), h. 7.

Menengah (UKM), yang dibentuk sebagai salah satu lembaga dalam program pemberdayaan desa yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Riau.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit wajib disertai dengan jaminan yang merupakan pasangan dari perjanjian kredit⁵, salah satu benda yang dapat digunakan sebagai jaminan adalah Hak Atas Tanah seperti hak milik atas tanah dan BPKB kendaraan.

Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menutupi utang Debitur, Karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur.⁶

Adanya jaminan dalam perjanjian kredit, sangat diperlukan untuk pelunasan utang dari debitur kepada kreditur, ketika tidak terlaksananya prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian kredit (wan prestasi) atau adanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh pihak debitur, sehingga jaminan tersebut digunakan sebagai salah satu upaya pelunasan hutang debitur oleh kreditur. Salah satu bentuk dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut adalah macetnya pembayaran hutang pokok dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit antara Debitur dengan kreditur.⁷

Didalam perjanjian kredit, jika debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan, hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Menarik untuk penulis teliti adalah hubungan pinjam meminjam antara anggota atau kelompok masyarakat puo raya yang membuka Usaha Kecil Menengah dengan lembaga

⁵Djuhaendah Hasan, *op.cit.* h. 8

⁶*Ibid.*, h.9

⁷Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori Dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 26.

ekonomi setempat, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya yang dibentuk sebagai salah satu lembaga dalam program pemberdayaan desa yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Belanja Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya didirikan melalui musyawarah desa ditetapkan dengan peraturan desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberian pinjaman uang untuk kegiatan-kegiatan pengembangan usaha masyarakat dituangkan dalam surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya dengan anggota/ kelompok usaha masyarakat di Desa Pulo Raya yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan kemudian diikuti dengan jaminan baik berupa hak atas tanah maupun BPKB kendaraan.

Dalam SP2K ditetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak antara lain sebagai berikut :

1. Jika terjadi keterlambatan angsuran oleh pihak kedua maka dikenakan sanksi sebesar 0,5% dari besar angsuran pokok dan bunga.
2. Tata cara pembayaran dan pelunasan utang dan bunga
3. Waktu dan jatuhnya utang
4. Sanksi dan keterlambatan

- a. Jika pihak kedua tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah disepakati, maka jaminan disita/dilelang untuk melunasi sisa kredit kepada pihak pertama. Jika terjadi jalan buntu atau pihak kedua berkeberatan maka prosesnya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian.
- b. Lain-lain yang belum ditetapkan dalam surat perjanjian pemberian kredit ini merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya.⁸

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya sebagai lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat dengan posisi sebagai kreditur dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur, dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya telah mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah anggotanya maupun dari sisi jumlah keuntungan/laba yang diperoleh dari pemberian kredit kepada masyarakat.

Namun akhir-akhir ini dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya dalam pemberian kredit terhadap masyarakat, yaitu terdapat beberapa orang debitur yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok dan bunga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Kemudian dari pada itu tidak adanya kejelasan terhadap barang yang disita oleh pihak kreditur.

Padahal seharusnya pihak kreditur harus melakukan penjualan terhadap agunan atau jaminan yang disita oleh pihak kreditur yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit, kemudian apabila ada sisa uang dari hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada pihak debitur, akan tetapi hal tersebut tidak ada dilaksanakan oleh pihak kreditur sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pernyataan kuasa penjualan agunan.

⁸Form Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K)

Kalau dilihat dari isi perjanjian para pihak, sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, jika disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak siapapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian tersebut karena kesepakatan mereka menjadi Undang-Undang oleh para pihak dan harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI PUORAYA DENGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah, dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan cepat maka peneliti membatasi permasalahan pada Nasabah yang meminjam pada tahun 2013 di Desa Puo Raya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Puo Raya?
2. Apa faktor penyebab sehingga terjadinya kredit macet antara Nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Pulo Raya.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadinya kredit macet antara Nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama dibangku kuliah khususnya dalam Ruang Lingkup Hukum Bisnis.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang perjanjian pemberian kredit melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam memberdayakan sumberdaya Manusia dan mengurangi angka kemiskinan.
3. Sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis Sosiologis, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupawawancara dan angketedangkan jika dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang isi dan pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya Dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta

memberikan data tentang faktor penyebab sehingga terjadinya kredit macet antara Nasabah dengan BUMDes Tunas Harapan Jaya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan carawawancara dan menyebarkan angket yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Artikel-Artikel, Majalah Hukum, Jurnal-Jurnal Dan Sebagainya.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini berada di badan usaha milik desa (BUMDes) Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah.Keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.⁹Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian ini.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006) h.95.

Kemudian yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah 32 orang NasabahUsaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Pulo Raya. Kemudian yang dijadikan sampelnya ialah 10 orang NasabahUsaha Kecil Menengah (UKM).

Alasan penulis memilih para responden yang dijadikan sampel ialah karena orang-orang tersebut yang bermasalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, yang dapat memberikan keterangan yang relevan dengan objek yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode wawancara dan angket, yaitu :

1. Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Angket yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan perjanjian kredit Dalam hal ini responden hanya memilih jawaban yang ada didalam angket sehingga di peroleh keterangan secara langsung

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh berupa hasil wawancara dan angket dengan responden lalu penulis olah dan sajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-

teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainya serta membandingkanya dengan pendapat-pandapat para ahli.

Kemudian adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah isi dan pelaksanaan pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya dengan debitur Usaha Kecil Menengah (UKM) serta upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya dalam mengatasi kredit macet NasabahUsaha

Kecil Menengah (UKM) di Desa Puo Raya, kemudian penulis bandingkan dan olah berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan denga penelitian ini, kemudian penulis tarik suatu kesimpulan untuk memberikan keterangan dan untuk melakukan penilaian hukum yang berhubungan denga penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian terbagi menjadi V Bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lainya dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran Umum lokasi penelitian, Gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya, Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pulo Raya

BAB III : Tinjauan Teoritis, Gambaran Umum Hukum Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, Asas- Asas Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, Perjanjian Kredit.

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Harapan Jaya Dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Pulo Raya dan faktor penyebab sehingga terjadinya kredit macet antara badan usaha milik desa (BUMdes) dengan anggota Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Pulo Raya?

BAB V : Kesimpulan dan Saran.